



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

Jln. Basuki Rahmat No. 1AKM.4 Telpon (0771) 4503938  
Email: bpprdkotatanjungpinang@gmail.com KodePos 29123 Tanjungpinang

Tanjungpinang, 28 Maret 2022

Kepada :

Yth. Walikota Tanjungpinang  
di-

Nomor : 973 / 244 - / 4.3.02 / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Rencana Inovasi  
Peningkatan Pajak Daerah  
Triwulan I Tahun 2022

Tanjungpinang

Bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Ibu Walikota, Laporan Rencana Inovasi Peningkatan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPPRD Kota Tanjungpinang dalam upaya memenuhi salah satu indikator keberhasilan Optimalisasi Pendapatan Daerah Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (APK) oleh KPK RI.

- a. Kegiatan yang sedang dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut:
  1. Pendetailan Zona Nilai Tanah Kelurahan Batu IX Tahun 2022
- b. Kegiatan yang diusulkan pada APBD-Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  1. Pengembangan Aplikasi e-SPTPD atau SPTPD Online
  2. Pengembangan Aplikasi Income Point untuk item Pemeriksaan Pajak Daerah.
  3. Pengembangan Alat Rekam Pajak
  4. Pengembangan Akses Qris di Wajib Pajak

Terkait rincian rencana inovasi kegiatan diatas dapat kami jabarkan dalam Laporan Rencana Inovasi Peningkatan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2022 (data terlampir).

Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon arahan Ibu Walikota.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG  
Sekretaris



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Yth. Inspektur Kota Tanjungpinang.

**RENCANA INOVASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG  
(TRIWULAN I TAHUN 2022)**

**A. Pendahuluan**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di seluruh daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan dan, mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga memberikan kejelasan dan kepastian serta menutup bagi daerah-daerah untuk menambah atau memperluas jenis pungutan diluar yang telah ditetapkan.

Kabupaten/Kota diberi kewenangan melaksanakan Otonomi Daerah seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri, untuk itu perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah.

Menghadapi dampak akibat Pandemi Covid-19 yang sudah dirasakan seluruh lapisan masyarakat, mengakibatkan pelemahan hampir semua sektor perekonomian yang secara tidak langsung berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah menjadi tidak optimal. Untuk meminimalisir penurunan pendapatan di tengah pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan beberapa Inovasi atau strategi untuk mendorong masyarakat tetap melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Daerah. Tidak hanya dari sisi penerimaan pajak daerah yang sama pentingnya adalah upaya BPPRD Kota Tanjungpinang didalam mengembangkan Aplikasi yang ada di dalam membantu pelaksanaan penatausahaan Pajak Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah membuat perencanaan berupa Inovasi dalam sektor penerimaan Pajak Daerah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Berikut kami sampaikan Inovasi

yang sedang berjalan dan telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

## **B. Capaian Inovasi Kegiatan dan Kebijakan**

### **I. Rencana Kegiatan Pendetailan Zona Nilai Tanah pada Kelurahan Batu IX Tahun 2022.**

#### **1. Latar Belakang**

Implementasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan diskresi kepada Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan dan mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah, selain itu juga penerapan undang-undang tersebut membuat kejelasan dan kepastian serta menutup bagi daerah-daerah untuk menambah atau memperluas jenis pungutan diluar yang telah ditetapkan (closed list). Dasar hukum guna memberi kepastian terhadap jenis-jenis pungutan yang telah diamanatkan, wajib dijabarkan ke dalam peraturan daerah yang dalam pemungutannya tergantung potensi di daerah masing-masing. Perda Kota Tanjungpinang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya, yang titik beratnya berada di Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pendapatan pajak daerah sangat besar. Bahkan di beberapa kota besar, PBB-P2 dan BPHTB merupakan primadona bagi Pendapatan Asli Daerah. Maka itu Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ada di Kota Tanjungpinang sudah sepatutnya untuk dievaluasi kembali karena sudah sangat mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi di Tanjungpinang saat ini.

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 dan Nomor 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

## **2. Tujuan**

Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dimaksudkan untuk melakukan penilaian zona nilai tanah sesuai kondisi eksisting serta memetakan ZNT pada Kota Tanjungpinang. Sedangkan tujuannya adalah menyediakan informasi nilai tanah, sebagai piranti dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bumi PBB-P2. Program ini merupakan program pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendetailan ZNT untuk mendapatkan nilai ZNT yang relevan dengan kondisi di Kota Tanjungpinang saat ini.

## **3. Rencana Kegiatan**

Kegiatan ini merupakan program pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendetailan ZNT untuk mendapatkan nilai ZNT yang relevan dengan kondisi di Kota Tanjungpinang saat ini. Ruang Lingkup Kegiatan ini adalah Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang. Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam Kegiatan Evaluasi Zona Nilai Tanah meliputi Pejabat maupun staf Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang memiliki kemampuan menilai zona nilai tanah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi bidang kerja Kantor Pertanahan.

#### 4. Langkah Kerja

Tahapan pekerjaan Kegiatan Pendetailan Zona Nilai Tanah ini sebagai berikut:

- 1) Persiapan Awal
  - a. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPPRD Kota Tanjungpinang dengan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tentang Pendetailan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Nomor 973/517/PKS-BPPRD/2021, 3/SKB-21.72.UP.03.01/VIII/2021 pada Tanggal 09 Agustus 2021.
  - b. Penetapan SK Tim Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan BPPRD Kota Tanjungpinang
  - c. Koordinasi dengan stakeholder internal (Camat dan Lurah Batu IX)
- 2) Pembekalan dan pelatihan SDM BPPRD dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
  - a. Pembekalan teori pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
  - b. Menginstal dan praktek pengisian aplikasi Si Petik
- 3) Pembuatan peta zona awal nilai tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
- 4) Pengumpulan Data dan Survey Lapangan
  - a. Mendapatkan sampel bidang tanah
  - b. Menentukan koordinat lokasi titik sampel bidang tanah
  - c. Wawancara dengan responden
- 5) *Entry* Data Tekstual
- 6) Perhitungan dan Analisis Data
  - a. Menghitung *land extraction*
  - b. Menentukan harga tanah
  - c. Menentukan nilai penyesuaian
  - d. Menentukan nilai tanah per meter persegi sampel
- 7) Pengolahan Data Spasial
  - a. *Plotting* sampel
  - b. Penghitungan nilai zona
  - c. Analisis nilai pasar tanah pada setiap zona nilai tanah
- 8) Pencetakan Peta Imajiner ZNT
- 9) Pelaporan

## 5. Target Peningkatan Mata Pajak

Target peningkatan Pajak Daerah pada kegiatan pendetailan Zona Nilai Tanah pada Kelurahan Batu IX adalah penerimaan PBB-P2 dan BPHTB setelah dilakukan penyesuaian atas ZNT Batu IX. Demikian harapan kegiatan ini di buat dengan harapan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan lancar dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah.

### TIME LINE PELAKSANAAN KEGIATAN PENDETAILAN ZONA NILAI TANAH PADA KELURAHAN BATU IX

URAIAN	MARET			APRIL				MAY				JUN				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			NOVEMBER		
	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III
- Koordinasi dengan Kantah	■	■	■																														
- Membuat Tim Kegiatan				■	■	■																											
- Penetapan SK Tim				■	■	■																											
- Koordinasi dengan stakeholder intrnal (Camat dan Lurah)				■	■	■																											
- Pelatihan bersama Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang					■	■	■																										
- Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
- Survey Lapangan					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
- Pengolahan Data Hasil Survey oleh Kantor Pertanahan/BPN																■	■	■	■	■	■	■	■										
- Pembuatan Laporan oleh Kantor Pertanahan/BPN																				■	■	■	■										
- Konversi Nilai NAOP																												■	■	■	■	■	■

## Rapat Kerja BPPRD Kota Tanjungpinang dengan Kantor Pertanahan Tanjungpinang





## Rapat Kerja BPPRD Kota Tanjungpinang dengan Kantor Pertanahan Tanjungpinang



**PEMBEKALAN MATERI PERTANAHAN DAN PELATIHAN APLIKASI SI PETIK OLEH  
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG**



# PENGUMPULAN DATA DAN SURVEY LAPANGAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG



# PENGUMPULAN DATA DAN SURVEY LAPANGAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG



**KOORDINASI ANTARA BPPRD DAN KANTOR PERTANAHAN  
KOTA TANJUNGPINANG**



## **2. Rencana Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah BPPRD Pemerintah Kota Tanjungpinang.**

### **1. Latar Belakang**

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dan membawa dunia selaras dengan masyarakat modern yang mencari layanan yang fleksibel. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi pun meningkat terutama bagi pelayanan ke masyarakat, teknologi internet sebagai jaringan komputer global mempermudah kebutuhan akan transfer data yang dipisahkan oleh satuan jarak. Untuk itu, tim kami berinisiatif membuat perancangan desain jaringan untuk kantor BPPRD Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dengan adanya perancangan jaringan internet ini diharapkan dapat membantuproses peningkatan kinerja pelayanan BPPRD Pemerintah Kota Tanjung Pinang.

### **2. Pengembangan Kegiatan:**

#### **a. Pengembangan Aplikasi e-SPTPD/SPTPD Online**

Tujuan dari Pengembangan e-SPTPD/ SPTPD Online sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah yang berbasis *self assessment* (Pajak hotel, restoran, hiburan dan lain-lain);
- b. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan omset, pembayaran dan Pajak Daerah terhutang;
- c. Efektif dan efisiensi dalam pelaporan Pajak Daerah;
- d. Informasi Pajak Daerah dapat disampaikan lebih cepat dan aman;
- e. Turut mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dilihat dari sektor pengelolaan administrasi Pajak Daerah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Kemudahan dalam monitoring Pajak Daerah yang dibayarkan sehingga mencegah tindakan penyalahgunaan yang dilakukan Aparat Pemerintah;
- g. Mendukung implementasi Transaksi Non Tunai sebagai media pelaporan secara online.

#### **b. Pengembangan Aplikasi e-SPPT PBB**

Tujuan dari Pengembangan e-SPPT PBB sebagai berikut :

- a. Mendorong Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
- b. Memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2;
- c. Mengurangi cetakan kertas (*paperless*) dan turut juga menjaga lingkungan (*go green*).

### **c. Pengembangan Aplikasi Proses Pemeriksaan Incomepoint**

Tujuan dari Pengembangan Aplikasi Proses Pemeriksaan di Aplikasi Incomepoint sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengetahui informasi perpajakan daerah;
- b. Memudahkan petugas dalam melakukan monitoring terhadap wajib pajak.
- c. Memberikan kemudahan kepada petugas pemeriksa dalam proses penataan dan pengelolaan administrasi diantaranya:
  1. Surat Perintah
  2. Formulir Pemeriksaan
  3. Hasil Pemeriksaan
  4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
  5. Surat Pernyataan
  6. Dokumen Pemeriksaan

### **d. Pengembangan Qris**

Tujuan dari Pengembangan Qris sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah;
- b. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan omset, pembayaran dan Pajak Daerah terhutang;
- c. Proses transaksi yang mudah dan cepat dan terjaga keamanannya

### **e. Pengembangan Tapping Box**

Tujuan dari Pengembangan Taping Box sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah;
- b. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan omset, pembayaran dan Pajak Daerah terhutang;
- c. Memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan secara online;
- d. Sebagai pembanding dalam penyampaian realisasi pembayaran.

### 3. Target Peningkatan Mata Pajak

Target peningkatan Pajak Daerah pada pengembangan Aplikasi ini adalah untuk mata pajak yang berbasis self assessment yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Air Tanah.

#### TIME LINE KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI

NO		JADWAL KEGIATAN												
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1	Pengembangan Aplikasi e-SPTPD Online													
2	Pengembangan Aplikasi Income Point untuk item Pemeriksaan Pajak Daerah													
3	Pengembangan Alat Rekam Pajak													
4	Pengembangan Akses Qris di Wajib Pajak													

### C. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG

Sekretaris



SAID ALVIE, S.E.

Pembina

NIP. 19780403 200701 1 022